



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 telah diatur retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa terdapat beberapa aset pada Dinas Perhubungan berupa fasilitas pelabuhan pengumpan regional beserta sarana pendukungnya dan aset pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa *Cold Storage*, Petak Pasar Ikan, Fasilitas Pelabuhan Perikanan dan Jasa Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dapat dijadikan sebagai objek retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Lampiran huruf o angka 2 dan huruf y angka 2 Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan mengelola Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sampai dengan 12 mil di luar Minyak dan Gas Bumi serta mengelola operasional Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
  6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 15);
- b. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
- c. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 1);
- d. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
- e. Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 4);

- f. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 4);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 A dan 28 C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 28 A

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang disediakan Pemerintah Provinsi di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api, Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan Jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api, Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Provinsi.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan Jasa Kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api, Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 28 C

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara BAB VII B dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VII C sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII C

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 28 G

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipunggut Retribusi atas pelayanan Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 28 H

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dari pemakaian/ pemanfaatan fasilitas yang disediakan, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 28 I

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 G ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 disisipkan 1 (satu)

Lampiran yaitu Lampiran IA tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Lainnya yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 disisipkan 1 (satu) Lampiran yaitu Lampiran IIA tentang Tarif Retribusi Sewa *Cold Storage*, Sewa Petak Pasar Ikan, Fasilitas Pelabuhan Perikanan dan Jasa Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Oktober 2020  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (123/2020)

LAMPIRAN IA : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL  
 NOMOR : 8 TAHUN 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH  
 ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN  
 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN DI PELABUHAN  
 PENGUMPAN REGIONAL DAN PELABUHAN LAINNYA YANG MENJADI  
 KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
	PELAYANAN JASA KEPELABUHAN YANG DIMILIKI DAN DIKELOLA 1. Jasa Pelayanan Kapal a. Jasa Labuh 1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga (1) kapal angkutan laut (2) kapal pelayaran rakyat (3) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan (a) kapal angkutan laut (b) kapal pelayaran rakyat b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga (1) kapal angkutan laut dalam negeri (2) kapal pelayaran rakyat 2) Kapal yang melakukan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus	Rp. 55,- /per GT per kunjungan Rp. 28,- /per GT per kunjungan Rp. 97,- /per GT per kunjungan Rp. 54,- /per GT per kunjungan Rp. 28,- /per GT per kunjungan Rp. 15,- /per GT per kunjungan Rp. 55,- /per GT per kunjungan

	<p>b. Jasa Tambat</p> <p>1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan</p> <p>a) tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)</p> <p>(1) kapal angkutan laut</p> <p>(2) kapal pelayaran rakyat</p> <p>b) tambatan breasting, dolpin dan pelampung</p> <p>(1) kapal angkutan laut</p> <p>(2) kapal pelayaran rakyat</p> <p>c) tambatan pinggiran/talud</p> <p>2) kapal yang melakukan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus yang melayani kepentingan umum</p>	<p>Rp. 42,- /per GT per etmal</p> <p>Rp. 21,- /per GT per etmal</p> <p>Rp. 28,- /per GT per etmal</p> <p>Rp. 17,- /per GT per etmal</p> <p>Rp. 14,- /per GT per etmal</p> <p>50% dari tarif jasa tambat di pelabuhan umum terdekat</p>
	<p>2. Jasa Pelayanan Barang</p> <p>a. Jasa Dermaga</p> <p>1) barang yang dibongkar/dimuat melalui</p> <p>a) barang antar pelabuhan dalam negeri</p> <p>(1) barang kebutuhan pokok</p> <p>(2) barang selain kebutuhan pokok</p> <p>b) hewan</p> <p>2) barang yang dibongkar/dimuat melalui terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) atau terminal khusus (TERSUS) yang melayani kepentingan umum</p> <p>b. Jasa kegiatan alih muat antar kapal di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di wilayah perairan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pelabuhan</p> <p>1) barang antar pelabuhan dalam negeri</p> <p>a) barang kebutuhan pokok</p> <p>b) barang selain kebutuhan pokok</p>	<p>Rp. 500,-/per ton per m<sup>3</sup></p> <p>Rp. 800,-/per ton per m<sup>3</sup></p> <p>Rp. 1000,-/per ton per m<sup>3</sup></p> <p>50% dari tarif jasa dermaga di pelabuhan umum terdekat</p> <p>Rp. 500,-/per ton per m<sup>3</sup></p> <p>Rp. 800,-/per ton per m<sup>3</sup></p>



<p>c. Jasa penumpukan di pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) gudang tertutup</li> <li>2) Lapangan</li> <li>3) penyimpanan hewan</li> <li>4) peti kemas (container) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ukuran 20' <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) kosong</li> <li>(2) isi</li> </ul> </li> <li>b) ukuran 40' <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) kosong</li> <li>(2) isi</li> </ul> </li> <li>c) ukuran diatas 40' <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) kosong</li> <li>(2) isi</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Rp. 300,-/ per ton per m3 per hari</p> <p>Rp. 200,-/ per ton per m3 per hari</p> <p>Rp. 300,-/ per ekor per hari</p> <p>Rp. 3.400,-/ per unit per hari</p> <p>Rp. 6.500,-/ per unit per hari</p> <p>Rp. 6.500,-/ per unit per hari</p> <p>Rp.13.000,-/ per unit per hari</p> <p>Rp. 8.500,-/ per unit per hari</p> <p>Rp.17.000,-/ per unit per hari</p>
<p>3. Jasa penggunaan saran dan prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penggunaan prasarana alat bongkar muat yang dimiliki <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Alat mekanik <ul style="list-style-type: none"> <li>a) forklip <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 1 ton s/d 2 ton</li> <li>(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton</li> <li>(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton</li> <li>(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton</li> <li>(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton</li> <li>(6) lebih dari 10 ton</li> </ul> </li> <li>b) (kren derek (mobil cran) <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 1 ton s/d 3 ton</li> <li>(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton</li> <li>(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton</li> <li>(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton</li> <li>(5) lebih dari 25 ton</li> </ul> </li> <li>c) motor boat <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 1 PK s/d 60 PK</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Rp. 7.500,-/ per unit per jam</p> <p>Rp. 10.500,-/per unit per jam</p> <p>Rp. 11.500,-/per unit per jam</p> <p>Rp. 19.500,-/per unit per jam</p> <p>Rp. 33.000,-/per unit per jam</p> <p>Rp. 35.000,-/per unit per jam</p> <p>Rp. 8.500,-/per unit per jam</p> <p>Rp. 18.000,-/per unit per jam</p> <p>Rp. 53.000,-/per unit per jam</p> <p>Rp. 68.000,-/per unit per jam</p> <p>Rp. 98.500,-/per unit per jam</p> <p>Rp. 33.000,-/per unit per jam</p>

<p>(2) lebih dari 60 PK</p> <p>2) Alat Non Mekanik</p>	<p>Rp. 48.500,-/per unit per jam Rp. 800,- /Per Unit per jam</p>
<p>4. Jasa Pelayanan Kepelabuhan lainnya</p> <p>a. penggunaan perairan dan pelayanan air bersih</p> <p>1) untuk bangunan di perairan</p> <p>a) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya</p> <p>b) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan pada terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) / terminal khusus</p> <p>2) pelayanan air</p> <p>b. Pelayanan terminal penumpang kapal laut</p> <p>a) penumpang</p> <p>b) pengantar / penjepit</p> <p>c. Pas orang</p> <p>1) Pas Harian</p> <p>2) Pas Tetap Bulanan</p> <p>3) Pas Tetap Tahunan</p> <p>d. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)</p> <p>1) Pas Harian Tidak Tetap</p> <p>a) Trailer, truk gandeng</p> <p>b) Truk, bus besar</p> <p>c) pick up mini bus, sedan dan jeep</p> <p>d) sepeda motor</p> <p>e) gerobak, cikar, dokar dan sepeda</p> <p>2) Pas Tetap Bulanan</p> <p>a) Trailer, truk gandengan</p> <p>b) Truk, bus besar</p> <p>c) Pick up, mini bus sedan dan jeep</p>	<p>Rp. 2.500,-/per m2 per tahun</p> <p>Rp. 2.500,-/per m2 per tahun</p> <p>120% dari tariff PDAM</p> <p>Rp. 2.500,-/per orang</p> <p>Rp. 2.500,-/per orang Per sekali masuk</p> <p>Rp. 2.500,-/per orang Per sekali masuk</p> <p>Rp.62.500,-/per orang Per sekali masuk</p> <p>Rp.625.500,-/per orang Per sekali masuk</p> <p>Rp.6.000,-/per unit berikut Pengemudi per sekali masuk</p> <p>Rp.5.500,-/per unit berikut Pengemudi per sekali masuk</p> <p>Rp.4.500,-/per unit berikut Pengemudi per sekali masuk</p> <p>Rp.3.500,-/per unit berikut Pengemudi per sekali masuk</p> <p>Rp.1.500,-/per unit berikut Pengemudi per sekali masuk</p> <p>Rp. 150.000,-/ per unit per bulan</p> <p>Rp. 137.500,-/ per unit per bulan</p> <p>Rp. 112.500,-/ per unit per bulan</p>

d) Sepeda Motor	Rp. 87.500,-/ per unit per bulan
e) Gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Rp. 37.500,-/ per unit per bulan
3) Pas Tetap Tahunan	
a) Trailer, truk gandengan	Rp. 150.000,-/ per unit per tahun
b) Truk dan bus besar	Rp. 1.375.000,-/ per unit per tahun
c) Pick up, mini bus sedan dan jeep	Rp. 1.125.000,-/ per unit per tahun
d) Sepeda Motor	Rp. 875.500,-/ per unit per tahun
e) Gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Rp. 375.000,-/ per unit per tahun.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN IIA : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL  
 NOMOR : 8 TAHUN 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
 TAHUN 2012 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI SEWA COLD STORAGE, SEWA PETAK PASAR IKAN,  
 DAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Jenis Usaha	Ukuran/ Volume	Tarif/Volume
1.	Sewa Cold Storage	Per unit	Rp.15.000.000,- / Tahun
2.	Sewa Petak Pasar Ikan		
	a. Sewa Petak Kolam	Per unit	Rp.5.000.000,-/ Tahun
	b. Sewa Kios	Per Unit	Rp. 200.000,-/ Bulan
3.	Fasilitas Pelabuhan Perikanan		
	A. Jasa Tambat Labuh		
	Tarif pas masuk kapal untuk tambat/tender/labuh berlaku bagi kapal perikanan berukuran < 30 GT	- Apabila kapal berlabuh >30etmal ditetapkan tarif khusus labuh  - Tarif labuh	
	1) Kapal perikanan < 5 GT	ditetapkan terhadap	Rp.5.000,/ sekali masuk
	2) Kapal perikanan 6 – 10 GT	kapal yang buang sauh/jangkar di	Rp.10.000,/ sekali masuk
	3) Kapal perikanan 11 – 20 GT	perairan pelabuhan dan tidak menempel/ bertambat pada	Rp.15.000,-/ sekali masuk
	4) Kapal perikanan 21 – 30 GT	dermaga/kapal lain	Rp.20.000,-/ sekali masuk
	5) Kapal perikanan > 30 GT	yang sedang bersandar/bertambat	Rp.25.000,-/ sekali masuk

B. Tanah/Lahan Pengembangan	Pembayaran dilaksanakan dimuka setiap bulan sesuai luas dan jangka waktu pemanfaatan	Rp.5.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
C. Bangunan		
1) Sewa bangunan tertutup		
a. Kios/Warung	Termasuk listrik paling banyak 25 Watt	Rp.200.000,-/unit/bulan
b. Ruang gedung pengolahan	Termasuk listrik paling banyak 50 Watt	Rp.300.000,-/unit/bulan
c. Gedung es/penyimpan	Termasuk listrik paling banyak 25 Watt	Rp.200.000,-/unit/bulan
2) Sewa bangunan terbuka		
Tempat Pelelangan Ikan Bangunan untuk pemasaran ikan/pengepakan		
3) SPDN	Pembayaran dengan sistem harian, 1 karcis untuk 1 unit, 1 unit = 5m <sup>2</sup>	Rp.1.000,-/unit/hari
4) Ruang untuk pertemuan	Tidak termasuk listrik,air dan perbaikan bangunan	Rp.1.000.000,-/bulan
4) Ruang untuk pertemuan	Termasuk listrik, air dan kebersihan (untuk kegiatan pertemuan nelayan dan kegiatan pelabuhan Perikanan Sungsang)	Rp.100.000,-/bulan
D. Pemakaian Peralatan		
1) Gerobak		Rp.10.000,-/hari
2) Coolbox		Rp.100.000,-/hari

3) Keranjang Ikan		Rp.500,- /unit/hari
4) Tong		Rp.500,- /unit/hari
5) Timbangan		Rp.1.000,- /unit/hari
E. Parkir Masuk di Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan Parkir Harian (sekali masuk)		
1) Becak/sepeda/gerobak		Rp.2.000,- /sekali masuk
2) Sepeda motor		Rp.2.000,- /sekali masuk
3) Sepeda motor	Tarif bermalam	Rp.5.000,- /malam
4) Mobil pick up dan sejenisnya		Rp.2.000,- /sekali masuk
5) Mobil pick up dan sejenisnya	Tarif bermalam	Rp.10.000,- /malam
6) Truck dan sejenisnya		Rp.4.000,- /sekali masuk
7) Truck dan sejenisnya	Tarif bermalam	Rp.10.000,- /malam

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU